



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.926, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas
Daerah.Kabupaten Grobogan. Kabupaten
Demak. Provinsi Jawa Tengah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Grobogan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan Batas Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang, yang ditandai oleh PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 53.2148''$ LS dan $110^{\circ} 34' 11.4239''$ BT yang terletak pada batas Desa Prigi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dengan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 37.4124''$ LS dan $110^{\circ} 34' 33.4239''$ BT yang terletak pada batas

Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan Desa Ringinpitu Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;

2. PBU.0002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa, selanjutnya ke arah Barat Laut, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa sampai pada PABA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 22.2145''$ LS dan $110^{\circ} 34' 29.2423''$ BT yang terletak di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tanggunharjo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan Kali Jragung, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Kali Jragung sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 41.2140''$ LS dan $110^{\circ} 33' 43.1423''$ BT yang terletak di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;
3. PABU.001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jragung sampai pada PABA.002 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 13.5214''$ LS dan $110^{\circ} 33' 40.4238''$ BT yang terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Padang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jragung sampai pada PABA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 33.2147''$ LS dan $110^{\circ} 33' 55.2423''$ BT yang terletak di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Padang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Jragung sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 15.3214''$ LS dan $110^{\circ} 35' 23.4235''$ BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;
4. PABU.002 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jragung sampai pada PABA.004 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 9.2148''$ LS dan $110^{\circ} 35' 48.4423''$ BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali Jragung sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 6.4214''$ LS dan $110^{\circ} 35' 52.4239''$ BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;
5. PABU.003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Jragung, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa sampai pada PABA.005 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 6.2145''$ LS dan